

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PM.1/2025

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT INDO MITRA SEKURITAS d.h. PT INDO MITRA SECURITIES d.h. PT MITRA DUTA SEKURITAS)(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT INDO MITRA SEKURITAS d.h. PT INDO MITRA SECURITIES d.h. PT MITRA DUTA SEKURITAS)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Indo Mitra Sekuritas.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, OJK menetapkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kepada PT Indo Mitra Sekuritas, yang terbukti melakukan pelanggaran:

1. Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 61 huruf e POJK Nomor 20/POJK.04/2016, karena PT Indo Mitra Sekuritas tidak memiliki kantor atau identitas Perseroan berupa alamat perusahaan.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 61 huruf f POJK Nomor 20/POJK.04/2016, karena PT Indo Mitra Sekuritas sudah tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap sehingga sudah tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek tersebut di atas, maka PT Indo Mitra Sekuritas:

The Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of laws and regulations in the Capital Market sector by PT Indo Mitra Sekuritas.

Considering the facts and information obtained in the Formal Investigation, OJK imposes Business Licence Revocation on PT Indo Mitra Sekuritas as Underwriter and Securities Broker-Dealer because PT Indo Mitra Sekuritas violated:

1. *provision of Article 7 paragraph (1) jo. Article 61 letter e POJK Number 20/POJK.04/2016, because PT Indo Mitra Sekuritas no longer has a head office to carry out operational activities as Underwriter and/or Broker-Dealer.*
2. *provision of Article 10 paragraph 1 letter a jo. Article 61 letter f POJK Number 20/POJK.04/2016, because PT Indo Mitra Sekuritas no longer has a complete organizational structure so that it has not carried out business activities as Underwriter and Broker-Dealer for 2 (two) consecutive years.*

Following the revocation of the business license as Underwriter and Securities Broker-Dealer mentioned above, PT Indo Mitra Sekuritas:

1. *is prohibited from conducting business activities as an Underwriter and Securities Broker-Dealer;*



1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
2. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, (jika ada);
4. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK; dan
5. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

- 2. are required to dismiss the Securities Company no later than 180 (one hundred and eighty) days after this decision letter is stipulated, as stipulated in Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Organizing Activities in the Capital Market Sector;*
- 3. is required to settle all obligations to customers in their business activities as an Underwriter and Securities Broker-Dealer, (if any);*
- 4. are required to complete all obligations on Administrative Sanctions Bills to OJK through the OJK Revenue Information System; and*
- 5. it is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities, other than for activities related to the dismissal of the Limited Liability Company.*

This announcement should be widely disseminated.



Ditetapkan di
Pada tanggal 11 April 2025
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

I. B. Aditya Jayaantara

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Plt. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

